



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 752/A-SERT/XI/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH PK Agus Pramono
- b. Alamat Kantor :
 - Kantor : Jl Sidoarjo, Desa/Kelurahan Sidoarjo, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung
 - Pabrik : Jl Sidoarjo, Desa/Kelurahan Sidoarjo, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung
- c. Kegiatan : Sertifikasi
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.199/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 24 November 2025 s/d 23 November 2031
- e. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 1.500 m³/tahun untuk Industri Penggajian Kayu (16101)
- f. Pelaksanaan : 3 s/d 6 November 2025
- g. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PK Agus Pramono dapat **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 25 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 010/A-SERT-VLHH/Kpts/XI/2025

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA
PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) PK AGUS PRAMONO YANG BERLOKASI DI
KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG SELAKU PEMEGANG SK PBPHH NOMOR:
510/00215/IV.17-WK/2021, TANGGAL 4 AGUSTUS 2021,
KAPASITAS 1.500 M³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN (16101)**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPHH melakukan Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;
3. Bahwa berdasarkan butir (2) diatas, PBPHH PK Agus Pramono telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 593/ASERT-AP/VLHH-Hilir/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025;
4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPHH PK Agus Pramono diputuskan telah "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
5. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH PK Agus Pramono perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar VLHH Kayu Pada Pemegang PBPHH;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPHH PK AGUS PRAMONO;
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PBPHH PK Agus Pramono dengan Nomor : SLK.199/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 24 November 2025 sampai dengan tanggal 23 November 2031.
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPHH PK Agus Pramono.
- KEEMPAT : PBPHH PK Agus Pramono berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 24 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.199/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 24 November 2025

Berlaku hingga : 23 November 2031

Diberikan kepada :

PK AGUS PRAMONO

NIB Nomor : 1257000681573 Tanggal 17 Juni 2021
SK Persetujuan Nomor : 510/00215/IV.17-WK/2021 Tanggal 4 Agustus 2021
KBLI : Kayu Penggergajian (16101)
Kapasitas : 1.500 m³/tahun
Alamat Kantor : Sidoarjo, Desa/Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung
Lokasi Pabrik : Sidoarjo, Desa/Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS

Nomor : SLK.199/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PK Agus Pramono
2. Alamat Kantor : Sidoarjo, Desa/kelurahan Sidoarjo, Kec. Umpu
Semenguk, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - NIB : 1257000681573 Tanggal 17 Juni 2021
 - Penerbit (Awal) : Kepala DPMPSTSP Kabupaten Way Kanan
 - Nomor : 510/00215/IV.17-WK/2021
 - Tanggal : 4 Agustus 2021



5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu Gergajian (16101) : 1.500 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Sidoarjo, Desa/kelurahan Sidoarjo, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung
7. Pemegang Perseorangan :
 - Pemilik Usaha : Agus Pramono
8. Nama MR : Andrey Fernanda
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat:
 - Nomor : -
 - Masa Berlaku : -

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 3 November 2025
- Tempat : Kantor PK Agus Pramono
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PK Agus Pramono;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Senin, 3 November 2025 – Kamis, 6 November 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PK Agus Pramono
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.



3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Kamis, 6 Januari 2025
- Tempat : Kantor PK Agus Pramono
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Senin, 24 November 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Berdasarkan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PK Agus Pramono, terdapat 23 verifier dinilai "Memenuhi" dan 27 verifier tidak diverifikasi;
 - b) Atas dasar hal tersebut diatas, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi menyatakan bahwa PBPHH PK Agus Pramono mendapatkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Nomor: SLK.199/A-SERT/LPVI-001-IDN dengan masa berlaku mulai tanggal 24 November 2025 – 23 November 2031.

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir^{*)} terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5^{*)} Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono memiliki NIB: 1257000681573 Tanggal 17 Juni 2021, yang diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan



	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono, menjalankan kegiatan industri dengan berdasarkan jenis kegiatan perdagangan sesuai dengan KBLI pada NIB, yaitu sebagai Industri Penggergajian Kayu, KBLI 16101
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP atas nama Agus Pramono (NIK. 1808011004750008), yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kotabumi, dengan NPWP Nomor 82.046.861.9-326.000 dengan alamat Sidoarjo RT 002 RW 001, Sidoarjo Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, sesuai dengan NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang terbit pada tanggal 15 Juni 2021. Penerbitan SPPL dilakukan secara elektronik/online melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Agus Pramono dapat menunjukkan bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai kondisi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Way Kanan Nomor : 510/00215/IV.17-WK/2021 tanggal 4 Agustus 2021. Kapasitas produksi kayu gergajian yang diizinkan adalah 1.500 m ³ /tahun. Lokasi industri berada pada titik koordinat 104°32'38,6" BT dan 4°35'37,5" LS
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2025 dengan sumber bahan baku dari Hutan Rakyat Kayu Budidaya yang berada di wilayah Kabupaten Way Kanan. RKOPHH telah disampaikan secara manual kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI / TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak melakukan impor hasil hutan kayu dan produk kayu sebagai sumber bahan baku.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI / TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak berupa unit usaha kelompok dalam kegiatan sertifikasi VLHH Kayu.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Agus Pramono dapat menunjukkan bukti pembayaran berupa bukti transfer pembayaran bahan baku kayu bulat kepada pemasok
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR)
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia lengkap administrasi dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat yang diterbitkan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat, serta dokumen pendukung lainnya
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PK Agus Pramono menerima sebanyak 200 set SAKR dengan total batang sebanyak 47.408 batang dan volume sebesar 950,464 m ³ . PK Agus Pramono memiliki personil yang telah memiliki kompetensi sebagai Ganis PH PKB-R an. Agus Sulistiyono No. Reg. 23240022141 yang bertugas sebagai Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) di TPK Industri
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan hasil olahannya yang termasuk daftar CITES.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok bahan baku yang diterima telah memiliki legalitas kepemilikan berupa Sertifikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional



18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor sebagai sumber bahan bakunya.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen pendukung berupa form/ catatan/ tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat dan hasil produksi yang dibuat manual harian oleh tenaga teknis, untuk dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku kayu bulat yang digunakan



28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah menyusun Laporan produksi hasil olahan dan diketahui hasil produksi kayu olahan sebanyak 541,642 m ³ selama periode audit. Dari data rekapitulasi penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit penilikan, diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 56,99%
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan produksi hasil olahan dan diketahui hasil produksi kayu olahan sebanyak 541,642 m ³ selama periode audit. Maka diketahui total produksi hasil kayu olahan adalah 36,11% dari kapasitas izin produksi yang diizinkan
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI / TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang sebagai sumber bahan bakunya.
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung dari tallysheet kayu bulat diterima/masuk, tallysheet penggunaan bahan baku, serta tallysheet perolehan hasil produksi
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI / TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak mengolah produk melalui jasa dengan pihak lain.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI / TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak mengolah produk melalui jasa dengan pihak lain.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI / TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak mengolah produk melalui jasa dengan pihak lain.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI / TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak mengolah produk melalui jasa dengan pihak lain.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI / TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak mengolah produk melalui jasa dengan pihak lain.



PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Agus Pramono selama periode audit telah melakukan pengangkutan pengangkutan hasil kayu olahan yang dilengkapi dokumen Nota Angkutan dengan total pengiriman lokal produk kayu gergajian sebanyak 56 set dokumen dengan jumlah sebesar 450,311 m ³
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak melakukan ekspor hasil produksi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak melakukan ekspor hasil produksi.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak melakukan ekspor hasil produksi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak melakukan ekspor hasil produksi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Agus Pramono tidak melakukan ekspor hasil produksi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PBPHH PK Agus Pramono belum memiliki Sertifikat Legalitas, sehingga implementasi terhadap penggunaan tanda SVLK tidak diverifikasi

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh penanggung jawab K3 pada tanggal 1 Oktober 2025, serta terdapat Surat Penunjukan dari Direktur PK Agus Pramono Nomor: 029/K3/AP/IX/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Penunjukan Penanggungjawab K3 pada PK Agus Pramono kepada Andrey Fernanda



45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Keterangan dengan dari Pimpinan Usaha PK Agus Pramono tanggal 6 Oktober 2025, yang menyatakan perusahaan tidak melarang setiap pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh, dan perusahaan menjamin dan memberi kebebasan setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja (SP)/ serikat buruh (SB) secara bebas tanpa adanya intimidasi dan kepentingan politik
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI / TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar karyawan per tanggal 31 Oktober 2025, PK Agus Pramono memiliki jumlah karyawan < 10 orang. Menurut Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama menyatakan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat tenaga kerja yang berusia <18 tahun / dibawah umur yang bekerja di PK Agus Pramono. Tersedia Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Usaha PK Agus Pramono, yang menerangkan bahwa PK Agus Pramono tidak mempekerjakan anak di bawah umur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2025, jumlah karyawan yang dimiliki PK Agus Pramono adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 6 (enam) orang karyawan laki-laki, dan 1 (satu) orang karyawan perempuan

Bogor, November 2025
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur